



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

NILAI DAN KELAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil analisis dan evaluasi jabatan dalam pengelolaan manajemen pegawai perlu mempertimbangkan nilai dan kelas jabatan di lingkungan pemerintah daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Ngawi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 130 Tahun 2023, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan Pemerintah Daerah sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai dan Kelas Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 497);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);

Memperhatikan : 1. Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 8 Januari 2024 Nomor B/22/M.SM.02.00/2024 perihal Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah;

2. Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 29 Januari 2024 Nomor B/98/M.SM.02.00/2024 perihal Penetapan Kelas Jabatan Nasional Bagi Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara;
3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 8 Januari 2025 Nomor B/70/M.SM.02.00/2025 perihal Penetapan Kelas Jabatan Nasional bagi Jabatan Fungsional Penera;
4. Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 4 Maret 2025 Nomor B/448/M.SM.02.00/2025 perihal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan Bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI DAN KELAS JABATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi.
5. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
6. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
7. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokkan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
8. Faktor Jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.
9. Analisis Jabatan adalah proses, metode, dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik organisasi dan tata laksana.
10. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.

11. Jabatan Fungsioanal Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
12. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
13. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dala unit kerja.
14. Uraian Jabatan adalah uraian tentang hasil analisis jabatan yang berisi informasi tentang nama jabatan, kode jabatan, unit organisasi, ikhtisar jabatan, uraian tugas, bahan kerja, perangkat kerja, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang, nama jabatan yang berada di bawahnya, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, risiko bahaya, syarat jabatan, dan informasi jabatan lainnya.

BAB II NILAI DAN KELAS JABATAN

Pasal 2

- (1) Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan digunakan sebagai dasar penyusunan dan/atau penyempurnaan:
 - a. peta jabatan;
 - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - c. kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN; dan
 - d. pembinaan pegawai ASN serta kebijakan di bidang kepegawaian.
- (2) Penyusunan nilai jabatan dan kelas jabatan pegawai ASN dilaksanakan oleh Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.

Pasal 3

- (1) Nilai dan kelas jabatan ditetapkan berdasarkan proses evaluasi jabatan yang dilakukan dengan metode Sistem Evaluasi Faktor.
- (2) Faktor-faktor yang dipergunakan dalam Sistem Evaluasi Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan faktor evaluasi sebagai berikut:
 - a. faktor evaluasi jabatan struktural; dan
 - b. faktor evaluasi jabatan fungsional.
- (3) Faktor evaluasi jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. ruang lingkup dan dampak program;
 - b. pengaturan organisasi;
 - c. wewenang penyeliaan dan manajerial;

- d. hubungan personal, yang terdiri atas:
 - 1. sifat hubungan; dan
 - 2. tujuan hubungan.
 - e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan;
 - f. kondisi lain atau kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab penyeliaan, yang dapat dipengaruhi oleh situasi khusus, meliputi:
 - 1. ragam pekerjaan;
 - 2. operasi giliran kerja;
 - 3. pegawai berfluktuasi atau batas waktu yang selalu berubah;
 - 4. penyebaran fisik;
 - 5. situasi khusus penyusunan staf;
 - 6. dampak program tertentu;
 - 7. perubahan teknologi; dan
 - 8. bahaya khusus dan kondisi keselamatan kerja.
- (4) Faktor evaluasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
 - b. pengawasan penyelia;
 - c. pedoman;
 - d. kompleksitas;
 - e. ruang lingkup dan dampak;
 - f. hubungan personal;
 - g. tujuan hubungan;
 - h. persyaratan fisik; dan
 - i. lingkungan pekerjaan.

Pasal 4

Daftar Kelas Jabatan Struktural, daftar kelas jabatan fungsional serta nilai dan kelas jabatan pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Nilai Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 89 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 89); dan
- b. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 130 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 130),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Juni 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 4 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025 NOMOR 16